



SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
22. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
- 2.1. Visi – Misi Lurah.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
9. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
15. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
16. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.

17. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
19. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di Tirtosari
Pada tanggal 22 September 2023
LURAH TIRTOSARI,

ttd

ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari
Pada tanggal 26 September 2023
CARIK TIRTOSARI,

ttd

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL :
(12/Tirtosari/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Tirtosari

Kepala Urusan Pangripta,



OPI TIKA CAHYANI, S.Ak

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2024
KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukun g SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaaa n	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/K erjasama Antar Kalurahan/pi hak Ketiga)	Pelaksana Kegiatan
												Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	18	1	1	Tirtosari	1 Orang	Lurah	12 bulan	64,159,440	ADD	√	Kepala Urusan Tata Laksana
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	18	14	14	Tirtosari	14 Orang	Pamong	12 bulan	585,305,232	ADD	√	Kepala Urusan Tata Laksana
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	18	15	15	Tirtosari	29 Orang	Lurah & Pamong	12 bulan	6,888,000	ADD	√	Kepala Urusan Tata Laksana
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran dll)	18	12	12	Tirtosari	1 paket	Lurah & Pamong	12 bulan	283,768,689	ADD, PAD, PBH	√	Kepala Urusan Tata Laksana
			5	Penyediaan Tunjangan BAMUSKAL	18	5	5	Tirtosari	5 orang	Bamuskal	12 bulan	78,300,000	ADD	√	Kepala Urusan Pangripta
			6	Penyediaan Operasional BAMUSKAL (ATK,rapat,makan/minum)	18	5	5	Tirtosari	1 paket	Bamuskal	12 bulan	12,460,000	PAD	√	Kepala Urusan Pangripta
			7	Tunjangan Kinerja BAMUSKAL	18	5	5	Tirtosari	35 OK	Bamuskal	12 bulan	7,875,000	ADD/PAD	√	Kepala Urusan Pangripta
			8	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan yang Bersumber dari Dana Desa	18	1	1	Tirtosari	1 paket	Lurah & Pamong	12 bulan	30,000,000	DD		Kepala Urusan Tata Laksana
			9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	42	42	Tirtosari	42 Orang	RT	12 bulan	62,920,000	ADD/PBH	√	Jagabaya
			10	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	29	29	Tirtosari	29 Orang	Lurah, Pamong, Bamuskal, Staf	1 bulan	67,627,126	PBH	√	Kepala Urusan Tata Laksana
			11	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18									√	Kepala Urusan Tata Laksana
			a	- Staf Kalurahan		1	2	Tirtosari	1 Orang	Staf	1 bulan	8,061,300	PAD		
			b	- BAMUSKAL		5	5	Tirtosari	5 Orang	Bamuskal	1 bulan	45,000,000	PAD		
		12	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	18	5	5	Tirtosari	5 orang	Staf Kal	12 bulan	132,038,190	PAD	√	Kepala Urusan Tata Laksana	
		13	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	18	6	6	Tirtosari	5 orang	Staf Honorer	12 bulan	124,020,000	PAD	√	Kepala Urusan Tata Laksana	
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan	14	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	9	1	1	Tirtosari	1 paket	Lurah & pamong	12 bulan	12,000,000	PAD	√	Kepala Urusan Tata Laksana

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa											
		- Pembangunan Ruang Gamelan	9	0	1	Tirtosari	1 paket	Tirtosari	12 bulan	50,055,000	PAD/ADD	√	Kepala Urusan Tata Laksana
	16	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	17	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	4,240,000	DD	√	Jagabaya
	17	Pembuatan Video Grafi Profil kalurahan	17	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	18,500,000	DD		Kepala Urusan Tata Laksana
	18	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	3,450,000	DD	√	Jagabaya
	19	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	1	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	21,720,000	DD	√	Kamituwa
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)											
	a	- Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan	18	1	2	Tirtosari	6 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	27,690,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	b	-Penyelenggaraan Musrenbangkal	18	2	3	Tirtosari	3 kegiatan	Masyarakat	3 bulan	16,890,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	21	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)											
	a	- Musyawarah Padukuhan	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	8,016,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	b	- Jaring Aspirasi Bamuskal	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	3,240,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)											
	a	- Penyusunan Raperkal tentang Perubahan RKPKal	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	2,590,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	b	- Penyusunan Raperkal tentang RKPKal	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	3 bulan	7,975,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	23	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)											
	a	- Penyusunan Raperkal tentang Perubahan APBKal	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	2,590,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	b	- Penyusunan Raperkal tentang APBKal	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	2,590,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	c	- Penyusunan Raperkal tentang LPJ realisasi APBKal	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	2,590,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	24	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)											
		- Penyusunan Produk Hukum	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	5,180,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	25	Penyusunan Laporan Kepala Desa, Informasi Desa LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat											
	a	- Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	4,620,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	b	- Penyusunan LPPK Akhir Tahun Anggaran	18	1	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	4,620,000	ADD/DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	c	- Public Hearing	18	1	1	Tirtosari	7 kegiatan	Masyarakat	1 bulan	24,535,000	DD	√	Kepala Urusan Pangripta
	26	Pengembangan Sistem Informasi Desa (PPID)	9	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	20,000,000	DD		Kepala Urusan Tata Laksana
	27	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontigen dalam Lomdes										√	
	a	- HUT RI	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	3 bulan	22,300,000	PAD		Jagabaya

				b	- Hari Jadi Bantul	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	3 bulan	4,910,000	PAD		Jagabaya
				28	Penyusunan Grand Design Kalurahan	11	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	42,430,000	DD	v	Kepala Urusan Pangripta
			Sub Bidang Pertanian	29	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	36,305,000	PBH	v	Jagabaya
				30	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	9	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	20,000,000	PAD		Jagabaya
				31	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	9	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	8,626,138	PAD	v	Jagabaya
					JUMLAH 1								1,886,085,115			
2	Pembangunan Kalurahan	Sub Bidang Pendidikan	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	4	1	2	Tirtosari	1 paket	Masyarakat	12 bulan	75,660,000	DD	v	Kamituwa
			2	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan											
			a	a	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Mulekan I	4	0	1	Padukuhan Mulekan I	1 paket	PAUD Mulekan I	12 bulan	11,870,000	PPBMP		Kamituwa
			b	b	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Mulekan II	4	0	1	Padukuhan Mulekan II	1 paket	PAUD Mulekan II	12 bulan	11,000,000	PPBMP		Kamituwa
			c	c	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Pangkah	4	0	1	Padukuhan Pangkah	1 paket	PAUD Pangkah	12 bulan	14,545,000	PPBMP		Kamituwa
			d	d	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Cimpon	4	0	1	Padukuhan Cimpon	1 paket	PAUD Cimpon	12 bulan	7,150,000	PPBMP		Kamituwa
			e	e	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Tegaltapen	4	0	1	Padukuhan Tegaltapen	1 paket	PAUD Tegaltapen	12 bulan	9,427,000	PPBMP		Kamituwa
			f	f	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Buruhan	4	0	1	Padukuhan Buruhan	1 paket	PAUD Buruhan	12 bulan	8,750,000	PPBMP		Kamituwa
			g	g	- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (APE Dalam) Pad. Galan	4	0	1	Padukuhan Galan	1 paket	PAUD Galan	12 bulan	6,567,000	PPBMP		Kamituwa
			h	h	- Peningkatan Kapasitas Pengajar PAUD	4	0	1	Padukuhan Mulekan I	42 orang	Guru PAUD	12 bulan	3,660,000	PPBMP		Kamituwa
			i	i	- Peningkatan Kapasitas Pendidik	4	0	1	Padukuhan Mulekan II	22 orang	Guru PAUD	12 bulan	2,060,000	PPBMP		Kamituwa
			j	j	- Peningkatan Kapasitas Pengajar PAUD	4	0	1	Padukuhan Pangkah	22 orang	Guru PAUD	12 bulan	2,060,000	PPBMP		Kamituwa
			k	k	- Peningkatan Kapasitas Pendidik	4	0	1	Padukuhan Cimpon	13 orang	Guru PAUD	12 bulan	1,430,000	PPBMP		Kamituwa
			l	l	- Pengiriman Diklat/Workshop	4	0	1	Padukuhan Tegaltapen	72 OK	Guru PAUD	12 bulan	2,160,000	PPBMP		Kamituwa
			m	m	- Peningkatan Kapasitas Pendidik	4	0	1	Padukuhan Buruhan		Guru PAUD	12 bulan	1,500,000	PPBMP		Kamituwa

n	- Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	4	0	1	Padukuhan Galan		Guru PAUD	12 bulan	1,560,000	PPBMP		Kamituwa
o	Rehab Bangunan PAUD Cimpon	9	1	2	Cimpon	1 paket	cimpon	12 bulan	8,660,000	PPBMP		ulu-ulu
3	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	4	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	18,900,000	DD	v	Kamituwa
4	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)											
	Penyelenggaraan Posyandu Balita Lansia	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	97,720,000	DD	v	Kamituwa
5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan)											
	- Penyuluhan PPKBD (Penyuluhan dan Pelatihan Bagi, masyarakat, tenaga, Kader Kesehatan)	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	8,800,000	PAD/ADD	v	Kamituwa
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)											
a	Bina - Bina (BKB, BKR, BKL, PIK R)	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	11,380,000	DD	v	Kamituwa
b	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	0	1	Padukuhan Pangkah	1 kegiatan	Pangkah	12 bulan	3,040,000	PPBMP		Kamituwa
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Kaluarga Lansia (BKL)	3	0	1	Padukuhan Cimpon	1 kegiatan	Cimpon	12 bulan	4,070,000	PPBMP		Kamituwa
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD											
a	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Mulekan I	1 paket	Padukuhan Mulekan I	12 bulan	8,990,000	PPBMP		Kamituwa
b	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Mulekan II	1 paket	Padukuhan Mulekan II	12 bulan	6,820,000	PPBMP		Kamituwa
c	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Pangkah	1 paket	Padukuhan Pangkah	12 bulan	4,755,000	PPBMP		Kamituwa
d	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Cimpon	1 paket	Padukuhan Cimpon	12 bulan	14,360,000	PPBMP		Kamituwa
e	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Tegaltapen	1 paket	Padukuhan Tegaltapen	12 bulan	17,703,000	PPBMP		Kamituwa
f	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Buruhan	1 paket	Padukuhan Buruhan	12 bulan	14,250,000	PPBMP		Kamituwa
g	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3	1	2	Padukuhan Galan	1 paket	Padukuhan Galan	12 bulan	22,543,000	PPBMP		Kamituwa
h	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Mulekan I	1 paket	Padukuhan Mulekan I	12 bulan	4,460,000	PPBMP		Kamituwa
i	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Mulekan II	1 paket	Padukuhan Mulekan II	12 bulan	3,660,000	PPBMP		Kamituwa
j	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Pangkah	1 paket	Padukuhan Pangkah	12 bulan	5,260,000	PPBMP		Kamituwa
k	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Cimpon	1 paket	Padukuhan Cimpon	12 bulan	1,430,000	PPBMP		Kamituwa

l m n 9 10 11 12 13 14 a b c 15 16 17	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Tegaltapen	1 paket	Padukuhan Tegaltapen	12 bulan	1,210,000	PPBMP		Kamituwa
	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Buruhan	1 paket	Padukuhan Buruhan	12 bulan	1,000,000	PPBMP		Kamituwa
	- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3	0	1	Padukuhan Galan	1 paket	Padukuhan Galan	12 bulan	1,330,000	PPBMP		Kamituwa
	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	3	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	15,000,000	DD		Kamituwa
	Penyelenggaraan Rumah Kalurahan Sehat	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	12,000,000	DD	v	Kamituwa
	Pembinaan Kampung KB	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	16,750,000	DD	v	Kamituwa
	Capacity Building IMP Kalurahan	3	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	9,000,000			Kamituwa
	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	42,500,000	DD	v	Kamituwa
	Stunting dan Bumil											
	- Program Penanganan Stunting	3	0	1	Padukuhan Mulekan II	1 kegiatan	Padukuhan Mulekan II	12 bulan	5,000,000	PPBMP		Kamituwa
	- Program Penanganan Stunting	3	0	1	Padukuhan Buruhan	1 kegiatan	Padukuhan Buruhan	12 bulan	2,000,000	PPBMP		Kamituwa
	- Program Penanganan Stunting	3	0	1	Padukuhan Cimpon	1 kegiatan	Padukuhan Cimpon	12 bulan	2,000,000	PPBMP		Kamituwa
	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi Dan Nifas	3	1	2	Tirtosari	3 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	8,070,000	DD	v	Kamituwa
	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	20,580,000	DD	v	Kamituwa
	Gebyar Senam Masal	3	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	15,400,000	DD		Kamituwa
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa											
	Batas Kalurahan	9	0	1	Tirtosari	2	Mayarakat	12 bulan	120,000,000	PBH/DD		ulu-ulu
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan											
	a Corblok Jalan Mulekan I	9	0	1	Tirtosari	300 x 3 x 0,15 m	Masyarakat	12 bulan	152,573,500	DD	v	ulu-ulu
	b Corblok Jalan Mulekan II	9	0	1	Mulekan II		Mulekan II	12 bulan	40,000,000	BKK		ulu-ulu
	c Corblok Jalan Galan	9	0	1	Galan		Galan	12 bulan	50,000,000	P2MD		ulu-ulu
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Kalurahan											
	Talud Jalan Batas Desa Ngentak	9	0	1	Tirtosari		masyarakat	12 bulan	124,000,000	DD		ulu-ulu
Sub Bidang Kawasan Permukiman	21 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10	1	2	Tirtosari	7	Mayarakat	12 bulan	70,000,000	DD	v	ulu-ulu
	22 Jambanisasi	9	0	1	Tirtosari	7	masyarakat	12 bulan	70,000,000	DD		ulu-ulu
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	23 Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah											
	a - Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Kantong Sampah dan Tong sampah BotoI)	12	1	2	Padukuhan Mulekan I	1 paket	Padukuhan Mulekan I	12 bulan	16,560,000	PPBMP		ulu-ulu

			b	- Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Gerobak dan Tong)	12	1	2	Padukuhan Mulekan II	1 paket	Padukuhan Mulekan II	12 bulan	17,000,000	PPBMP		ulu-ulu
			c	- Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Gerobak, Keranjang Sampah dan Tong)	12	1	2	Padukuhan Pangkah	1 paket	Padukuhan Pangkah	12 bulan	20,340,000	PPBMP		ulu-ulu
			d	- Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Alat Pencacah)	12	1	2	Padukuhan Cimpon	1 paket	Padukuhan Cimpon	12 bulan	8,000,000	PPBMP		ulu-ulu
			e	- Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Gerobak dan Tong)	12	1	2	Padukuhan Tegaltapen	1 paket	Padukuhan Tegaltapen	12 bulan	19,500,000	PPBMP		ulu-ulu
			f	- Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Gerobak)	12	1	2	Padukuhan Buruhan	5	Padukuhan Buruhan	12 bulan	22,500,000	PPBMP		ulu-ulu
			g	- Sarana dan Prasarana Tempat Sampah Rumah Tangga (Gerobak dan Tong)	12	1	2	Padukuhan Galan	1 paket	Padukuhan Galan	12 bulan	18,000,000	PPBMP		ulu-ulu
			24	Pelatihan Daur Ulang Sampah											
			a	- Pelatihan Daur Ulang Sampah	12	1	2	Padukuhan Mulekan I	1 kegiatan	Padukuhan Mulekan I	12 bulan	4,460,000	PPBMP		ulu-ulu
			b	- Pelatihan Pengelolaan Sampah	12	1	2	Padukuhan Mulekan II	1 kegiatan	Padukuhan Mulekan II	12 bulan	4,460,000	PPBMP		ulu-ulu
			c	- Pelatihan Daur Ulang Sampah	12	1	2	Padukuhan Cimpon	1 kegiatan	Padukuhan Cimpon	12 bulan	2,900,000	PPBMP		ulu-ulu
				JUMLAH 2								1,328,333,500			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban Oleh Pemerintah Kalurahan											
			a	- Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban	11	0	1	Tirtosari	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	20,055,000	DD	▼	Jagabaya
			b	- Penyelenggaraan keamanan di Wilayah	11	1	2	Tirtosari	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,880,000	DD	▼	Jagabaya
			2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat. Skala Lokal Kalurahan	11	1	2	Tirtosari	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	36,720,000	PBH/DD	▼	Jagabaya
			3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	11	1	2	Tirtosari	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	3,995,000	DD	▼	Jagabaya
			4	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	13	1	2	Tirtosari	1 Kegiatan	FPRB	12 bulan	3,016,000	DD	▼	Jagabaya

4	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	18	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	26,675,000	DD	v	kamituwa
			6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan											
				- Festifal Takbir Keliling	18	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	28,630,000	PBH	v	Kamituwo
			7	Pembinaan Bidang Keagamaan											
			a	- Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	31,080,000	PAD	v	Kamituwo
			b	- Majelis Taklim Ahad Wage	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	29,000,000	PBH/PAD	v	Kamituwo
			c	- Pembinaan Guru Ngaji/TPA	18	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	PAD		Kamituwo
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	18	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	23,010,000	DD	v	Kamituwo
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan											
				- Operasional Kelembagaan (LPM, Karang Taruna, PKK)	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	22,750,000	DD	v	Jagabaya
			10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan											
				- Peningkatan Kapasitas LPMKal	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	1,965,000	DD	v	Jagabaya
			11	Pembinaan dan Pelatihan PKK	18	1	2	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	28,330,000	DD	v	Kamituwa
				JUMLAH 3								266,106,000			
	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa											
				Talud Kolam Mulekan I	9	0	1	Tirtosari	1 kolam	masyarakat	12 bulan	166,730,000	DD	v	ulu-ulu
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											
			a	- Saluran irigasi tersier Siklop Tegaltapen	9	0	1	Tirtosari	(0,15 x 257m) & (0,5x0,85x257)	Masyarakat	12 bulan	135,085,000	DD	v	ulu-ulu
			b	- Saluran Irigasi Tersier Pangkah	9	0	1	Tirtosari	0,4 X 1,2 X 316 m	Masyarakat	12 bulan	110,769,000	DD	v	ulu-ulu
			d	- Saluran IrigasiTersier Siklop Mulekan II (Tugu Jam)	9	0	1	Tirtosari	(0,8 x 0,15 x 140 m) & (0,8 x 0,15 x 200 m)	Masyarakat	12 bulan	124,708,000	DD	v	ulu-ulu
			e	- Saluran Irigasi Cimpon	9	0	1	Tirtosari	(0.4 x 1 x 300 m)	masyarakat	12 bulan	218,461,000	DD	v	ulu-ulu
			f	- Saluran Irigasi Tersier Siklop Bulak Buruhan	9	0	1	Tirtosari	(0.8x 0.15x0.3 x 200 m)	masyarakat	12 bulan	124,708,000	DD	v	ulu-ulu
			3	Angkat Walet	9	1	2	Tirtosari	7	Masyarakat	12 bulan	14,000,000	DD	v	ulu-ulu
			4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan	9	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	4,000,000	DD		ulu-ulu
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	1	Pelatihan dan penguatan Penyandang Difabel (Penyandang disabilitas)	10	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	10,000,000	DD		Kamituwa
			2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Kalurahan Layak Anak)	5	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	14,000,000	DD		kamituwa
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3	Pembentukan BUMKAL	8	0	1	Tirtosari	1 kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	DD		ulu-ulu

				JUMLAH 4							927.461.000				
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	13	1	2	Tirtosari	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	24.460.000	DD	v	Jagabaya
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	1	2	Tirtosari	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	111.600.000	DD	v	Kamituwa
					JUMLAH 5							136.060.000			
												4.544.045.615			
		TOTAL (1+2+3+4+5)													

Tirtosari, Agustus 2023



Ketua Tim Penyusun RKP Kal
SUMABUG